



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 285 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

mbaca : Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jeneponto Nomor :
Kd.21.13/5a//PP.00./89/2008 Tanggal 28 April 2008 tentang Permohonan Izin
Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Al-Amanah.

imbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk
memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta Yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat
keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan
persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan
Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja
Struktur Organisasi Departemen Agama.

perhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

etapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI
SELATAN.

ama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum
dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 27 Oktober 2008



Kepala

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag.
Nip. 150 110 603

busan Yth.
Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta;
Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jenepono;
Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN DIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS AL AMANAH JENEPONTO Karisa Jl ke Pannara Kota Bontosunggu Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Didirikan Tahun 2006 Yayasan Al-Amanah Makassar Sulawesi Selatan	31.2.73.04.03.271	D/Kw.21/MA/03/2008

Makassar, 27 Oktober 2008.



Kepala

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 150 110 603

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan
memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama | : | MAS AL - AMANAH |
| 2. Alamat | : | Karisa Jl ke Pannara |
| Jalan | : | Empoang Selatan |
| Kelurahan | : | Binamu |
| Kecamatan | : | Jeneponto |
| Kabupaten/Kota | : | Sulawesi Selatan |
| Propinsi | : | 31.2.73.04.03.271. |
| 3. NSM | : | Yayasan Al-Amanah Makassar |
| 4. Penyelenggara | : | |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makasar, 27 Oktober 2008.



KEPALA

M. Aggr
Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Aggr
NIP. 150 110 603